



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 054/PP.04-BA/1607/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Legar Saputra	Laki-laki	Rambutan

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Ambarwati	Perempuan	Rambutan

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan;

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

ttd

AANG MIDHARTA



